



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2021 telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2021, namun dengan adanya pengaturan honorarium tim pelaksana penanganan COVID-19 dalam rangka penanganan COVID-19 maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9) (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 89) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 33) ;
12. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 89 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Huruf A angka 2) lampiran Nomor 2 Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 89) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 2 Juli 2021

WALI KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 47

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021

5. Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara Profesional

1) Honorarium Narasumber

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, loka karya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dihapus

2.A) HONORARIUM APARATUR PEMERINTAH KOTA TANGERANG UNTUK PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

a. Untuk Honorarium Tim/ Kepanitiaan, dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebagai berikut :

Uraian	Satuan	Besaran
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
a. Pengarah	OB	Rp. 1.500.000,-
b. Penanggung Jawab	OB	Rp. 1.250.000,-
c. Ketua	OB	Rp. 1.000.000,-
d. Wakil Ketua	OB	Rp. 850.000,-
e. Sekretaris	OB	Rp. 750.000,-
f. Anggota	OB	Rp. 750.000,-
2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
a. Pengarah	OB	Rp. 750.000,-
b. Penanggung Jawab	OB	Rp. 700.000,-
c. Ketua	OB	Rp. 650.000,-
d. Wakil Ketua	OB	Rp. 600.000,-
e. Sekretaris	OB	Rp. 500.000,-
f. Anggota	OB	Rp. 500.000,-
3) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp. 250.000,-
b. Anggota	OB	Rp. 220.000,-

Catatan :

- 1. Walikota dan Wakil Walikota sebagai Pembina/Pengarah/Penanggun
Jawab.*
- 2. Honorarium Tim Kepanitian tersebut pada tabel di atas, ditetapkan
dengan :*
 - a) Keputusan Walikota untuk kegiatan lintas SKPD/Instansi Vertikal
yang melibatkan Walikota/Wakil Walikota.*
 - b) Keputusan Sekretaris Daerah untuk kegiatan lintas SKPD/Instansi
Vertikal yang tidak melibatkan Walikota/Wakil Walikota*

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH